



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *urusan Kesehatan* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kesehatan Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Kesehatan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kesehatan Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;
- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;
- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;

- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Kesehatan.
- (2) Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB; dan
 - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;

- b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
- d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 15.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN KESEHATAN

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	<i>Pelayanan Kesehatan Dasar</i>	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	83,5%	90%	90%	90%	95%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS (LB3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta, Kohort Ibu dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)-KIA	
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	53,7%	65%	70%	80%	85%	90%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS (LB3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta, laporan audit Maternal dan Perinatal (AMP)	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	74,9%	80%	80%	85%	90%	90%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS (LB3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Cakupan pelayanan nifas	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS (LB3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta, Kohort LB3 Ibu PWS-KIA	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS, SIRS, Laporan Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal	
		Cakupan kunjungan bayi	90%	98,1%	99%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik	
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imummunization (UCI)	100%	81,3%	90%	100%	100%	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	60,7%	70%	80%	85%	90%	90%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Kohort balita, laporan rutin SKDN, Buku KIA dan KMS	
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada usia anak 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program perbaikan gizi masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Laporan khusus MP-ASI gizi, LB3-SIMPUS	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Perbaikan gizi masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, R-1/gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit	
		Cakupan Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, PPU dalam angka	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Cakupan Peserta KB Aktif	70%	87,3%	89%	90%	94%	95%	100%	Program keluarga berencana		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS, SIRS dan Formulir 2 KB	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	87%	89%	91%	94%	94%	94%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
		a) Acute Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2/100.000	2/100.000	2/100.000	2/100.000	2/100.000	2/100.000	2/100.000	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Form Pelacakan FP.1 dan Laporan W2	
		b) Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus pada tahun 2008 adalah 248	Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Kartu penderita/register harian, dan laporan bulanan puskesmas/medikal record RS dan kartu penderita/register pasien fasilitas swasta/medical Record Rumah Sakit Swasta	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		c) Penemuan pasien baru TB BTA Positif	100%	34%	45%	55%	70%	70%	70%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tahun 2008 perkiraan kasus 274, 93 temuan positif	Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, pelaporan TB : 07,08 dan 11	
		d) Penemuan DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD	
		e) Penemuan Penderita Diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Catatan Kader/register penderita/LB1/Laporan Bulanan dan Klinik	
		f) Cakupan Penanganan Malaria yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan	
		g) Penemuan penderita Kusta		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kasus 13, 11 orang MB dan 2 orang Pb	Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan	
2	<i>Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	100%	12 %	22 %	32%	42%	52%	62%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SP2RS/SIRS, SKN	
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus di berikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	56,5%	80%	85%	90%	95%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, SIMPUS,SIRS	
3	<i>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB</i>	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Belum termasuk KLB, namun dapat tertangani	Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Laporan KLB 24 jam (W1),Laporan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB, Laporan masyarakat dan media massa	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	<i>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Buku Profil laporan tahun dinas kesehatan, Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan laporan profil PSM/UKBM

CATATAN :

Di Luar Jenis Pelayanan tersebut, Kabupaten Wajib Menyelenggarakan Jenis Pelayanan Sesuai Kebutuhan, Karakteristik, dan Potensi Daerah

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP